Menakar Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Ketergantungan Fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024

Ratri Niki Fadhilla
fadhilla.ratri@gmail.com
Universitas Tidar

Dwi Noor Fadhilatun Nissa
fadhilanissa21@gmail.com
Universitas Tidar

Marisa Adilah Putri
marisacaca2003@gmail.com
Universitas Tidar

Abstract

The independence of a region is seen from the region's ability to manage the budget owned by the region with targeted allocation to meet the local needs of the region. However, dependence on central funds makes a region lose the way to manage regional income in a transparent and orderly manner. This study aims to identify fiscal independence in the Magelang Regency regional government. This can describe how the management of regional income and expenditure is in Magelang Regency. The research method used this time is a quantitative descriptive approach. The results of the study obtained were that the dependency ratio of Magelang Regency increased in the 2020-2024 period. The regional independence ratio of Magelang Regency also had an upward trend in the 2020-2024 period, but the management of regional potential still needs to be improved so as not to be too dependent on the central government. The fiscal decentralization ratio of Magelang Regency also increased from 2020-2024, but the amount of contribution of Magelang Regency PAD to regional income was still relatively low.

Keywords: Fiscal decentralization, PAD, regional dependence, regional independence

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi fiskal adalah sebuah kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara mandiri guna memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembangunan daerahnya sendiri. Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk melihat kemandirian suatu daerah dalam mengatur sumber daya dan juga mengelola anggaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan lokal daerahnya. Adanya kebijakan fiskal ini membuat pelayanan pada pemerintah daerah lebih responsive dan juga berkualitas (Satria Maggara et al., 2024). Kemandirian fiskal yang diharapkan oleh pemerintah pusat ternyata tidak semudah itu untuk diwujudkan. Masih banyak daerah yang mengandalkan dana pusat sebagai penopang utama dalam mengelola pemerintah daerahnya. Ketergantungan terhadap

dana pusat membuat suatu daerah kehilangan cara mengelola pemasukan daerah secara transparansi dan tertata. Kemandirian fiskal atau biasa disebut otonomi daerah memiliki dampak pelimpahan wewenang antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah terfokus pada sebuah kabupaten atau kota dengan berpindahnya beberapa tugas pemerintah pusat terhadap alokasi sumber daya untuk belanja daerah yang mengikuti prinsip anggaran dari kebutuhan pemerintah daerah. (Ardiansyah, 2023).

Sumber penerimaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana transfer, dan dana lain-lain daerah yang sah. Dana transfer yang dimaksud dalam hal ini seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sesuai dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan mengenai pilar utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah, seperti pengembangan pajak, adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah, kualitas belanja daerah yang semakin meningkat, dan peningkatan kebijakan fiskal daerah yang semakin membaik.

Grafik 1. Penerima DAU di Daerah Karesidenan Kedu Jawa Tengah Tahun 2024

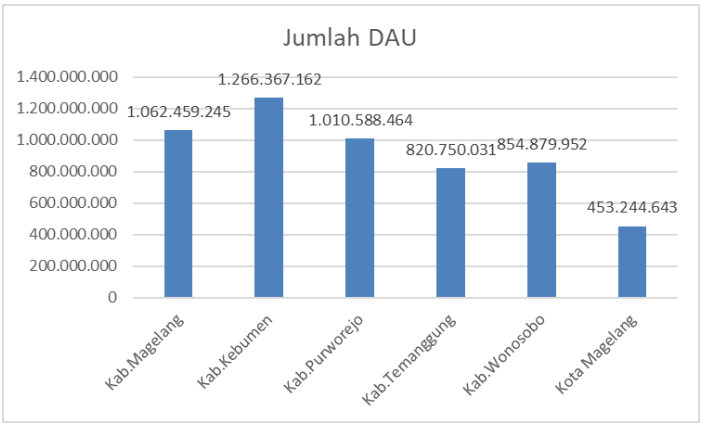

Sumber:(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah)

Sesuai data yang telah didapat dan diolah, dijelaskan pada tahun 2024, daerah Karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kota

Magelang memiliki jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum yang cukup tinggi. Daerah yang memiliki Tingkat DAU tertinggi adalah kabupaten kebumen sejumlah Rp1.266.367.162 dan yang terendah menerima DAU adalah Kota Magelang sejumlah Rp453.244.643.

Pada artikel berikut akan dijelaskan mengenai tingkat kemandirian fiskal pada daerah Kabupaten Magelang karena secara geografis, daerah tersebut masih berdekatan dan satu wilayah secara geografis dengan Kota Magelang. Namun, dalam penerimaan DAU masih ditemukan kesenjangan jumlah yang cukup signifikan, yaitu jumlah DAU lebih tinggi di daerah Kabupaten Magelang sejumlah Rp1.062.459.245 sedangkan di Kota Magelang hanya sejumlah Rp453.244.643 pada tahun 2024. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah yang lebih besar dari Kota Magelang, yaitu seluas 1.130km^2 sedangkan Kota Magelang hanya seluas 18,12km^2. Jika dilihat dari ketersediaan sumber daya, Kabupaten Magelang memiliki potensi sumber pendapatan yang lebih besar didukung dengan luas wilayah yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis sektor lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Magelang juga memiliki banyak daerah wisata alam dan pusat wisata Candi Borobudur yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan Kota Magelang. Kemampuan pengelolaan keuangan yang dapat dilihat melalui rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Magelang akan dibahas secara jelas pada artikel ini.

Kemandirian fiskal yang diharapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi untuk menambah PAD. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai peningkatan sumber PAD secara efektivitas dan efisien melalui retrukturisasi pajak dan juga retribusi daerah (Ode & Said, 2019).

Grafik 2. Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020-2024

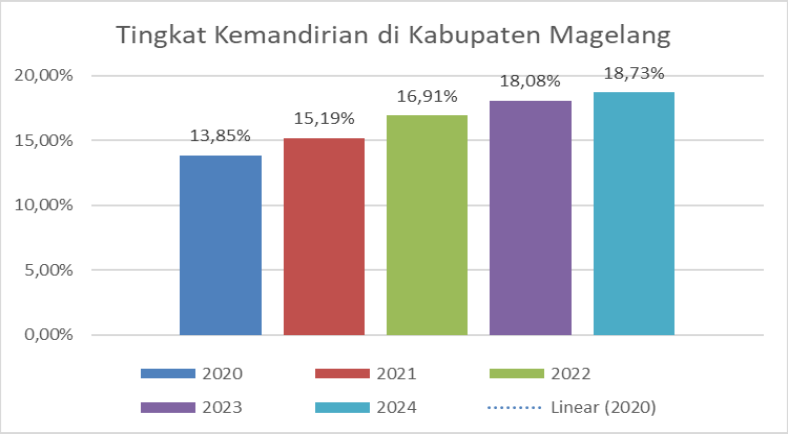

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah)

Indeks kemandirian fiskal Kabupaten Magelang tergolong rendah dengan kontribusi PAD kurang dari 50%. Pada tahun 2020 kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Magelang hanya berkisar 13,85% yang berkisar ¼ dari total pendapatan. Terjadinya peningkatan pada setiap tahunnya menyebabkan Tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Magelang semakin membaik setiap tahunnya. Pendapatan hasil pajak di Kabupaten Magelang memiliki kontribusi paling besar terhadap PAD yang menjadikan pajak daerah adalah pemasukan utama pendapatan daerah Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kemandirian fiskal pada daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Magelang.

Kemandirian fiskal di suatu daerah dikatakan memungkinkan ketika daerah dapat mengelola, mencari, dan menggunakan sumber daya keuangannya secara baik dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Selain itu kemandirian fiskal akan terbentuk ketika pendanaan dari pemerintah pusat tergolong rendah, maka PAD akan menjadi sumber utama dalam pendanaan keuangan daerah (Kurniawan et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Menurut Mardiasmo, sebagaimana dikutip oleh (Melmambessy, 2022), dijelaskan bahwa terdapat jenis aspek kinerja keuangan derah yang dituntut harus lebih baik setelah adanya otonomi daerah. Pertama, kewenangan penuh pembiayaan daerah dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kedua, pengelolaan pengeluaran daerah yang lebih realitas dalam menuntut daerah menjadi lebih efisien dalam melakukan belanja daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan total pendapatan asli daerah yang didapat daerah sebagai peningkatan pendapatan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan ini berasal dari sumber-sumber yang sah, baik yang diperoleh dari usaha pemerintah daerah itu sendiri maupun dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer fiskal. Pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama keuangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. (Yahaya & Agusta, 2020).

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatandari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang berasal dari APBN sebagai pendorong pelaksanaan pemerintah daerah mewujudkan otonomi daerah. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). (Mamuka & Elim, 2014).Pendanaan transfer diperlukan agar terjadi keseimbangan fiskal vertical antara pemerintahan pusat dan daerah, terutama bagi daerah dalam kapasitas fiskal rendah, tetapi beban pelayanan publiknya tinggi. Namun, tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer dapat menimbulkan moral hazard, yaitu lemahnya insentif bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi PAD.

Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah atau pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dilakukan untuk menggunakan sumber daya daerah untuk menghasilakn pemasukan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal, seperti meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.(Yahaya & Agusta, 2020).

Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dengan total penerimaan pemerintah daerah.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio	Ketergantungan Daerah
0-10	Sangat Rendah
10,1-20	Rendah
20,1-30	Sedang
30,1-40	Cukup
40,1-50	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: (Nurhayati, 2015)

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah didapat melalui perbandingan jumlah PAD terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat. Angka rasio yang semakin tinggi menggambarkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi pula.

Tabel 2. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio	Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif

Rasio	Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
25,1 – 50	Rendah	Konsultatif
50,1 – 75	Sedang	Partisipatif
75,1 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: (Amanda & Zulgani, 2020)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal didapat dengan memperbandingkan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pengembangan daerah dengan optimalisasi PAD (Marlianita & Saleh, 2020).

Tabel 3. Skala Interval Desentralisasi Fiskal

Rasio	Desentralisasi Fiskal
0 – 10	Sangat Kurang
10,1 – 20	Kurang
20,1 – 30	Sedang
30,1 – 40	Cukup
401, - 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber:(Amanda & Zulgani, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan kuantitatif dengan mengidentifikasi rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio desentralisasi fiskal. Metode tersebut digunakan untuk menghitung seberapa besar ketergantungan Kabupaten Magelang terhadap dana transfer dari pusat. Penelitian yang menggunakan deskriptif kuantitatif menyediakan data total pendapatan Kabupaten Magelang, dana transfer yang diberikan pusat kepada Kabupaten Magelang dan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang. Dari data-data yang telah disediakan penelitian ini dapat menggambarkan secara realitas bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan kemandirian yang tidak bergantung pada dana pusat.

Teknik analisis ini menggunakan data yang di dapat melalui website Badan Pusat S tatistik Kabupaten Magelang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan juga studi beberapa dokumen terkait penelitian ini. Studi dokumen yang digunakan terkait mengenai laporan pendapatan daerah, besaran dana transfer dan pendapatan asli daerah yang dihasilkan. teknik yang digunakan ini memungkinkan dalam mengidentifikasi ketergantungan fiskal dalam mewujudkan kemandirian daerah yang merupakan hal penting dalam mewujudkan Indonesia maju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magelang memiliki tiga sektor utama penggerak perekonomian, diantaranya sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM (Daffiandra, 2022). Di sektor pertanian, Kabupaten Magelang menjadi penghasil padi dan sayuran yang cukup melimpah. Selain itu, pada sektor parwisata Kabupaten Magelang menjadi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang meliputi kawasan Solo-Selo-Borobudur yang menjadi KSP dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan Candi Borobudur sebagai KSP kepentingan social budaya, dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai KSP kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Keunggulan sektor tersebut merangsang sektor lain, yaitu sektor perdagangan atau UMKM.

Berdasarkan data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 didapatkan dua diantara tiga sektor unggulan tersebut termasuk dalam lima besar penyumbang pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Magelang. Namun, penyumbang pendapatan terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan.

Grafik 3. Sektor Unggulan di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

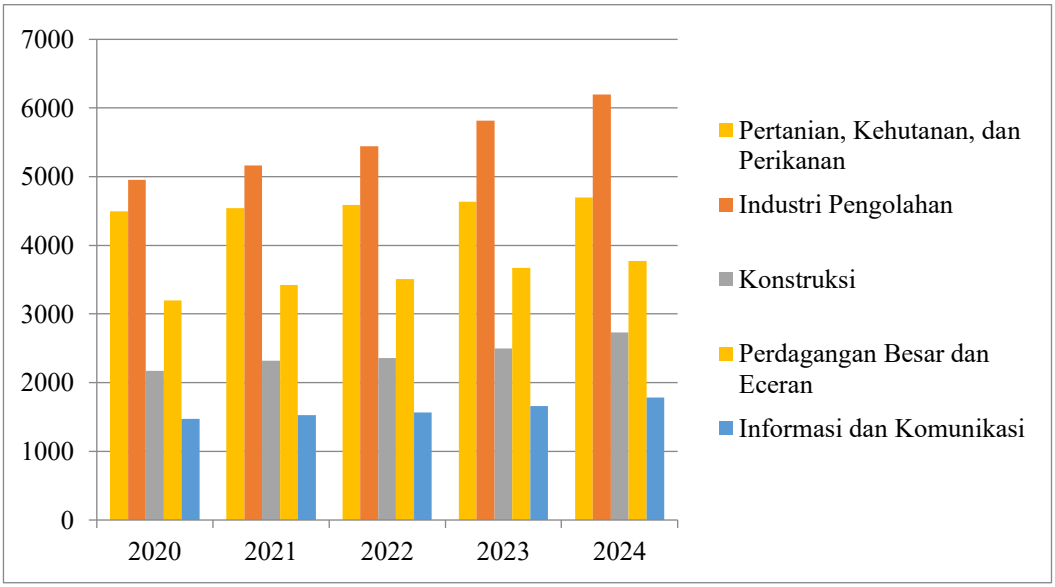

(Sumber: BPS Kabupaten Magelang)

Berdasakan grafik di atas, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan Kabupaten Magelang dengan nominal tertinggi di tahun 2024 sebesar Rp6.193,52 miliar. Jika dibandingkan dengan sektor unggulan daerah, yaitu sektor pertanian, terdapat selisih pendapatan yang cukup besar. Penyebab dari besarnya selisih pendapatan dikarenakan makin terbatasnya lahan pertanian yang dapat dikelola dan rendahnya kenaikan harga produk bersaing pada sektor pertanian.

Penelitian ini membahas mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang yang dilihat dari rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio desentralisasi fiskal selama 5 tahun terakhir (2020-2024).

Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan dilakukan untuk melihat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan daerah memiliki hubungan positif dengan rasio yang dihasilkan.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO KETERGANTUNGAN (%)	KETERANGAN
	(a)	(b)	(b/a)	
2020	2.380,46	1.781,72	117,84	Sangat Tinggi
2021	2.469,75	1.797,47	122,20	Sangat Tinggi
2022	2.558,02	1.888,75	126,51	Sangat Tinggi
2023	2.573,48	1.878,07	127,21	Sangat Tinggi
2024	2.780,53	2.012,88	137,38	Sangat Tinggi

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah)

Dari tabel 3 diperoleh tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2020-2024 yang dihitung dari perbandingan jumlah pendapatan daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio yang didapat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Magelang sebesar 117,84%, naik menjadi 122,20% pada tahun 2021. Di tahun 2022 sebesar 126,51%, naik kembali menjadi 127,21% tahun 2023, kemudian di tahun 2024 naik menjadi 137,38%. Dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Magelang memiliki rasio ketergantungan keuangan yang lebih dari 50% atau termasuk kategori tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Artinya, Kabupeten Magelang belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah dan diperlukan peningkatan pendapatan asli daerah agar tidak selalu bergantung pada subsidi maupun transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat ketergantungan paling tinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 137,38% yang diimbangi dengan kenaikan total pendapatan daerah dan dana transfer dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Postur TKDD Kabupaten Magelang, dana transfer yang diperoleh Kabupaten Magelang tahun 2024 lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya tambahan komponen Dana Insentif Daerah sebesar Rp10,49 miliar.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah diartikan sebagai kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio kemandirian daerah diperoleh dari perbandingan antara PAD dengan pendapatan transfer.

Tabel 5. Rasio Kemandrian Keuangan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

TAHUN	PAD	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO KEMANDIRIAN (%)	KETERANGAN	POLA HUBUNGAN
	(c)	(b)	(c/b)		
2020	329,77	1.781,72	18,51	Rendah sekali	Instruktif
2021	375,38	1.797,47	20,88	Rendah sekali	Instruktif
2022	432,69	1.888,75	22,91	Rendah sekali	Instruktif
2023	465,49	1.878,07	24,79	Rendah sekali	Instruktif
2024	520,85	2.012,88	25,88	Rendah	Konsultatif

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2020-2024 diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tahun 2020 tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magelang sebesar 18,51%, meningkat menjadi 20,88% di tahun 2021. Di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 22,91%, dan di tahun 2023 naik sebesar 1,88% menjadi 24,79%. Di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 25,88%. Di tahun 2020-2023 tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magelang termasuk pada kategori sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif, sedangkan tahun 2024 termasuk pada kategori rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif. Pola hubungan instruktif adalah suatu pola hubungan yang daerah tersebut belum sama sekali dapat merencanakan anggaran daerahnya dan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan untuk pola hubungan konsultatif adalah pemerintah daerah yang mulai dapat merencanakan anggaran untuk kebutuhan daerahnya, tetapi dana yang dibutuhkan sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Walaupun tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magelang mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi

kemampuan daerah dalam pengelolaan potensi daerah masih perlu ditingkatkan agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hasil rasio tersebut juga dapat menggambarkan bahwa kemampuan Kabupaten Magelang dalam pembiayaan pembangunan daerah, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat serta kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan agar kesejahteraan daerah lebih terjamin dan pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri dan pengoptimalan penggunaannya.

Tabel 6. Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	RASIO DESENTRALISASI FISKAL (%)	KETERANGAN
	(c)	(a)	(c/a)	
2020	329,77	2.380,46	13,85	Kurang
2021	375,38	2.469,75	15,20	Kurang
2022	432,69	2.558,02	16,92	Kurang
2023	465,49	2.573,48	18,09	Kurang
2024	520,85	2.780,53	18,73	Kurang

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah)

Sesuai perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Magelang tahun 2020-2024 pada tabel di atas, tingkat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Magelang sebesar 13,85% meningkat menjadi 15,20% pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 16,92%. Sedangkan di tahun 2023 dan 2024 kenaikan tingkat desentralisasi fiskal tidak terlalu mencolok, yaitu sebesar 18,09% menjadi 18,73%. Dari rasio tersebut, diketahui bahwa besaran kontribusi PAD Kabupaten Magelang terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah. Jika jumlah PAD yang diterima daerah tergolong kecil, maka penggunaanya cenderung untuk belanja rutin dan operasional dibandingkan untuk belanja modal (Marlianita

& Saleh, 2020). Untuk itu, Kabupaten Magelang masih perlu meningkatkan jumlah PAD pada pendapatan daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan metode intensifikasi dan ektensifikasi PAD terutama pada pembenahan sistem hingga peningkatan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pendataan potensi PAD dan membangun kerja sama dalam pengelolaan potensi PAD dengan pihak swasta dapat menjadi langkah peningkatan PAD.

SIMPULAN

Kemandirian fiskal yang diharapkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum sepenuhnya terwujud, dengan banyak daerah yang masih mengandalkan dana pusat. Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat selama periode 2020-2024. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magelang tahun 2020-2023 menunjukkan tingkat yang sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif walaupun terdapat tren peningkatan rasio kemandirian. Sedangkan di tahun 2024, pola hubungan yang terjadi adalah konsultatif dengan rasio kemandirian rendah. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Magelang menunjukkan hasil rasio yang kurang pada tahun 2020-2024. Dari rasio tersebut diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah. Peningkatan PAD di Kabupaten Magelang masih perlu dioptimalkan agar tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, E., & Zulgani, Z. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, *9*(2), 129–139. https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12042

Ardiansyah, R. (2023). *Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *04*.

Daffiandra. (2022). *KABUPATEN MAGELANG PUNYA 3 SEKTOR UNGGULAN PENGGERAK EKONOMI*. Magelangkab.Go.Id. https://www.magelangkab.go.id/home/detail/pemkab-magelang-punya-3-sektor-unggulan-penggerak-ekonomi/5125

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (N.D.). *Postur Apbd Kab. Magelang*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. Https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd?Periode=12&Tahun=2020&Provinsi=11&Pemda=16

Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis Di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, *8*(1), 962. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1825

Mamuka, V., & Elim, I. (2014). ANALISIS DANA TRANSFER PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Jurnal EMBA*, *Vol.2 No.1*, 646–655.

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan Silpa Terhadap Alokasi Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia*, *Vol. 1 No.* Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35313/Iarj.V1i1.2357

Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapuraditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskaldan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, *Volume 13,* 10–15.

Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, *Vol.4 No.1*.

Ode, L., & Said, A. (2019). *Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat Oleh* (Vol. 1, Issue 4). Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/Publi Cuho

Satria Maggara, T., Kharisma Putri, B., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). *Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Dan Dampaknya Pada Kemandirian Fiskal* (Vol. 6, Issue 4). Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jmd

Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). PERANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, *Vol. 4*, *No*, 33–41.